



PUTUSAN

Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AGUS SURYADI Bin H. MAHMUD;
Tempat lahir : Samarinda;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/11 Oktober 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Otto Iskandar Gang Apel Nomor 25 RT. 27 Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir, Kodya Samarinda;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019;
2. Penyidik Oleh Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SUNARIYO, S.H.,M.H., dan REKAN pada Kantor Bantuan Hukum "YAYASAN LEMBAHA BANTUAN HUKUM KALIMANTAN TIMUR" yang berdomisili di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 26 Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2019 yang telah di Register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Nomor W18.-U4/339/HK.02.1/VIII/2019 pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2019 dengan Nomor Perkara 330/Pid.Susu/2019/PN Trg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 18 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 18 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SURIYADI Bin H. MAHMUD Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Memproduksi atau mengedarkan sediaan formasi dan / aiau alat kesahatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS SURIYADI Bin H. MAHMUD dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 25 bungkus dan pembungkusnya berisi 50 butir jadi jumlah total seluruhnya adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) butir;
 - 1 plastik bekas wama hitam;
 - 1 unit Hp merk Oppo;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR wama putih KT-6243-WJ;
Dikembaiikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dirasa sangat terlalu berat, sehingga Kami tim Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang seringannya sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuat oleh Terdakwa dan Kami selaku Tim Penasihat Hukum Terdakwa AGUS SURIYADI Bin H. MAHMUD memohon Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar sudi kiranya memutuskan agar Terdakwa mendapatkan Putusan yang seadil-adilnya sehingga apabila Terdakwa telah selesai melaksanakan tanggungjawabnya nanti dapat melanjutkan kehidupannya menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan pidananya; Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa AGUS SURIYADI Bin H. MAHMUD pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret dalam tahun 2019, bertempat di pinggir jalan raya Jalan AP. Mangkunegara Desa Teluk Dalam Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang, memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi SUTAJI, SE dan saksi BAYU ANGGA WISNU (keduanya anggota Polres Kutai Kartanegara) mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan bahwa orang yang sering melakukan peredaran Obat keras jenis LL berada di pinggir jalan AP. Mangkunegara Desa Teluk Dalam Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara sedang mengendarai sepeda motor, berdasarkan informasi tersebut, kemudian saksi SUTAJI, SE dan saksi BAYU ANGGA WISNU mendatangi tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan, saat itu saksi SUTAJI, SE dan saksi BAYU ANGGA WISNU ada mencurigai Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih KT-6543-WJ berhenti di pinggir jalan, selanjutnya saksi SUTAJI, SE dan saksi BAYU ANGGA WISNU mendatangi Terdakwa, dan langsung mengamankan Terdakwa, setelah itu saksi SUTAJI, SE dan saksi BAYU ANGGA WISNU melakukan pengeledahan badan dan kendaraan yang Terdakwa bawa, saat itu saksi SUTAJI, SE dan saksi BAYU ANGGA WISNU menemukan 25 (dua puluh lima) bungkus obat keras jenis LL, yang setiap bungkusnya berisi 50 (lima puluh) butir obat keras jenis LL sehingga totalnya sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) butir obat keras jenis LL didalam jok sepeda motor yang dibawa Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, obat keras jenis LL tersebut milik Saudari WATI, Terdakwa hanya membelikan obat keras jenis LL tersebut, dan Terdakwa memperoleh imbalan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Saudari WATI setiap Terdakwa membelikan obat keras jenis LL tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar berupa obat keras jenis LL tersebut tidak ada ijin/persetujuan dari Menteri atau Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan karena obat keras jenis LL dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa di gunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Laboratorium : 03571/NOF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. KOESNADI, M.Si, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 05 April 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti Nomor : 06318/2019/NOF berupa Tablet logo "LL" benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan Terdakwa AGUS SURIYADI Bin H. MAHMUD sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa AGUS SURIYADI Bin H. MAHMUD pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret dalam tahun 2019, bertempat di pinggir jalan raya Jalan AP. Mangkunegara Desa Teluk Dalam, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi SUTAJI, SE dan saksi BAYU ANGGA WISNU (keduanya anggota Polres Kutai Kartanegara) mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan bahwa orang yang sering melakukan peredaran Obat keras jenis LL berada di pinggir jalan AP. Mangkunegara Desa Teluk Dalam Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara sedang mengendarai sepeda motor, berdasarkan informasi tersebut, kemudian saksi SUTAJI, SE dan saksi BAYU ANGGA WISNU mendatangi tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan, saat itu saksi SUTAJI, SE dan saksi BAYU ANGGA WISNU ada mencurigai Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih KT-6543-WJ berhenti di pinggir jalan, selanjutnya saksi SUTAJI, SE dan saksi BAYU ANGGA WISNU mendatangi Terdakwa, dan langsung mengamankan Terdakwa, setelah itu saksi SUTAJI, SE dan saksi BAYU ANGGA WISNU melakukan penggeledahan badan dan kendaraan yang Terdakwa bawa, saat itu saksi SUTAJI, SE dan saksi BAYU ANGGA WISNU menemukan 25 (dua puluh lima) bungkus obat keras jenis LL, yang setiap bungkusnya berisi 50 (lima puluh) butir obat keras jenis LL sehingga totalnya sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) butir obat keras jenis LL didalam jok sepeda motor yang dibawa Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, obat keras jenis LL tersebut milik Saudari WATI, Terdakwa hanya membelikan obat keras jenis LL tersebut, dan Terdakwa memperoleh imbalan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Saudari WATI setiap Terdakwa membelikan obat keras jenis LL tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar berupa obat keras jenis LL tersebut tidak ada ijin/persetujuan dari Menteri atau Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan karena obat keras jenis LL dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa di gunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Laboratorium : 03571/NOF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. KOESNADI, M.Si, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 05 April 2019

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti Nomor : 06318/2019/NOF berupa Tablet logo "LL" benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan Terdakwa AGUS SURIYADI Bin H. MAHMUD sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. BAYU ANGGA WISNU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi bersama dengan saksi SUTAJI (yang merupakan anggota Polres Kutai Kartanegara) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu ditemukan sebanyak 1.250 butir Jenis Obat double L dan pada hari jumat tanggal 15 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 Wita di jalan Jalan AP. Mangkunegara Desa Teluk Dalam Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - Bahwa benar awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat di sekitar Desa Teluk Dalam Tenggarong Seberang sering terjadi peredaran obat keras jenis double L kemudian saksi melakukan penyelidikan dan mencurigai pengendara sepeda motor merk Yamaha Vega ZR sedang berhenti dipinggir jalan, kemudian setelah dilakukan pengeledahan ditemukann sebanyak 25 bungkus dimana setiap bungkusnya berisi 50 (lima puluh) butir obat keras jenis double L dan setelah ditotal keseluruhannya sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) butir;
 - Bahwa Terdakwa setelah diinterogasi membeiiikan obat tersebut untuk Saudari WATI (daftar pencarian orang);
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis double L tersebut dari Samarinda;
 - Bahwa sepengetahuan saksi obat jenis double L tersebut adalah obat keras dan harus dikeluarkan dengan resep;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin edar untuk mengedarkan obat jenis LL serta tidak memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. SUTAJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi bersama dengan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi BAYU ANGGA WISNU (yang merupakan anggota Polres Kutai Kartanegara) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu ditemukan sebanyak 1.250 butir Jenis Obat double L dan pada hari jumat tanggal 15 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 Wita di jalan Jalan AP. Mangkunegara Desa Teluk Dalam Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Bahwa benar awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat di sekitar Desa Teluk Dalam Tenggarong Seberang sering terjadi peredaran obat keras jenis double L kemudian saksi melakukan penyelidikan dan mencurigai pengendara sepeda motor merk Yamaha Vega ZR sedang berhenti dipinggir jalan, kemudian setelah dilakukan pengeledahan ditemukann sebanyak 25 bungkus dimana setiap bungkusnya berisi 50 (lima puluh) butir obat keras jenis double L dan setelah ditotal keseluruhannya sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) butir;
- Bahwa Terdakwa setelah diinterogasi membelikan obat tersebut untuk Saudari WATI (daftar pencarian orang);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis double L tersebut dari Samarinda;
- Bahwa sepengetahuan saksi obat jenis double L tersebut adalah obat keras dan harus dikeluarkan dengan resep;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin edar untuk mengedarkan obat jenis LL serta tidak memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara obat jenis double L;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari jumat tanggal 15 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 Wita di jalan Jalan AP. Mangkunegara Desa Teluk Dalam, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa benar obat jenis Double L tersebut adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) butir;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan obat keras jenis Double L tersebut dari Samarinda untuk membelikan obat Double L tersebut kepada Saudari WATI ((daftar pencarian orang));
- Bahwa benar Terdakwa membelikan obat Double L kepada Saudari WATI lebih dari 1 (satu) kali kali;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setiap pembelian obat jenis milik Saudari WATI mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa adalah sepeda motor adiknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin edar untuk mengedarkan obat jenis Double L serta tidak memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa 25 (dua puluh lima) bungkus dan pembungkusnya berisi 50 (lima puluh) butir jadi jumlah total seluruhnya adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) butir, 1 (satu) plastik bekas wama hitam, 1 (satu) unit Hp merk Oppo, 1 unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna putih KT-6243-WJ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan barang bukti dipersidangan juga mengajukan Bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. : 0357/NOF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Drs. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 05 April 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 06321/2019/NOF berupa Tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara obat jenis double L;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari jumat tanggal 15 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 Wita di jalan Jalan AP. Mangkunegara Desa Teluk Dalam, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa benar obat jenis Double L tersebut adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) butir;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan obat keras jenis Double L tersebut dari Samarinda untuk membelikan obat Double L tersebut kepada Saudari WATI ((daftar pencarian orang));
- Bahwa benar Terdakwa membelikan obat Double L kepada Saudari WATI lebih dari 1 (satu) kali kali;
- Bahwa benar setiap pembelian obat jenis milik Saudari WATI mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya juga pernah ditangkap dalam perkara yang sama yaitu obat Double L;
- Bahwa benar sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa adalah sepeda motor adiknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin edar untuk mengedarkan obat jenis Double L serta tidak memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Majelis Hakim mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian barang siapa dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHP yaitu siapapun orangnya yang dianggap sebagai Pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama AGUS SURIYADI Bin H. MAHMUD yang ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN Trg



Ad. 2. Unsur : Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa didalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzet*” itu adalah “*Willen en Wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut (Lilik Mulyadi, S.H., M.H., Putusan Hakim dalam Hukum Acara pidana-teori, praktik, Teknik penyusunan dan permasalahannya, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, halaman 195, 2007);

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran Pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan unsur ini terpenuhi atau terbukti maka haruslah dilihat apakah Terdakwa menghendaki dan mengerti akan akibatnya serta hal-hal apa yang mendasari perbuatan itu yaitu berupa kesadaran dan pengetahuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

□ Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi SUTAJI, SE dan saksi BAYU ANGGA WISNU (keduanya anggota Polres Kutai Kartanegara) mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan bahwa orang yang sering melakukan peredaran Obat keras jenis LL berada di pinggir jalan AP. Mangkunegara Desa Teluk Dalam Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara sedang mengendarai sepeda motor, berdasarkan informasi tersebut, kemudian saksi SUTAJI, SE dan saksi BAYU ANGGA WISNU mendatangi tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan, saat itu saksi SUTAJI, SE dan saksi BAYU ANGGA WISNU ada mencurigai Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih KT-6543-WJ berhenti di pinggir jalan, selanjutnya saksi SUTAJI, SE

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi BAYU ANGGA WISNU mendatangi Terdakwa, dan langsung mengamankan Terdakwa, setelah itu saksi SUTAJI, SE dan saksi BAYU ANGGA WISNU melakukan pengeledahan badan dan kendaraan yang Terdakwa bawa, saat itu saksi SUTAJI, SE dan saksi BAYU ANGGA WISNU menemukan 25 (dua puluh lima) bungkus obat keras jenis LL, yang setiap bungkusnya berisi 50 (lima puluh) butir obat keras jenis LL sehingga totalnya sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) butir obat keras jenis LL didalam jok sepeda motor yang dibawa Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, obat keras jenis LL tersebut milik Saudari WATI, Terdakwa hanya membelikan obat keras jenis LL tersebut, dan Terdakwa memperoleh imbalan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Saudari WATI setiap Terdakwa membelikan obat keras jenis LL tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar berupa obat keras jenis LL tersebut tidak ada ijin/persetujuan dari Menteri atau Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan karena obat keras jenis LL dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa di gunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Laboratorium : 03571/NOF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. KOESNADI, M.Si, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 05 April 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti Nomor : 06318/2019/NOF berupa Tablet logo "LL" benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan mengedarkan obat keras jenis double L (LL) milik Terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur : Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sediaan farmasi seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
- Obat adalah seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan, kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;
- Obat tradisional seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (*galenik*), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi SUTAJI, SE dan saksi BAYU ANGGA WISNU (keduanya anggota Polres Kutai Kartanegara) mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan bahwa orang yang sering melakukan peredaran Obat keras jenis LL berada di pinggir jalan AP. Mangkunegara Desa Teluk Dalam Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara sedang mengendarai sepeda motor, berdasarkan informasi tersebut, kemudian saksi SUTAJI, SE dan saksi BAYU ANGGA WISNU mendatangi tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan, saat itu saksi SUTAJI, SE dan saksi BAYU ANGGA WISNU ada mencurigai Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna putih KT-6543-WJ berhenti di pinggir jalan, selanjutnya saksi SUTAJI, SE dan saksi BAYU ANGGA WISNU mendatangi Terdakwa, dan langsung mengamankan Terdakwa, setelah itu saksi SUTAJI, SE dan saksi BAYU ANGGA WISNU melakukan pengeledahan badan dan kendaraan yang Terdakwa bawa, saat itu saksi SUTAJI, SE dan saksi BAYU ANGGA WISNU menemukan 25 (dua puluh lima) bungkus obat keras jenis LL, yang setiap bungkusnya berisi 50 (lima puluh) butir obat keras jenis LL sehingga totalnya sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) butir obat keras jenis LL didalam jok sepeda motor yang dibawa

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN Trg



Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan intrograsi dan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, obat keras jenis LL tersebut milik Saudari WATI, Terdakwa hanya membelikan obat keras jenis LL tersebut, dan Terdakwa memperoleh imbalan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Saudari WATI setiap Terdakwa membelikan obat keras jenis LL tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar berupa obat keras jenis LL tersebut tidak ada ijin/persetujuan dari Menteri atau Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan karena obat keras jenis LL dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa di gunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Laboratorium : 03571/NOF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. KOESNADI, M.Si, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 05 April 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti Nomor : 06318/2019/NOF berupa Tablet logo "LL" benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan obat keras adalah obat yang hanya dapat dibeli diapotik dengan resep dokter, tanda khusus pada kemasan dan etiket adalah huruf K dalam lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam;

Menimbang, bahwa obat keras jenis double L (LL) tersebut sebenarnya digunakan dalam bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, dimana didalam bidang kesehatan obat keras jenis double L (LL) sebenarnya digunakan sebagai obat anti Parkinson, sifat obat anti Parkinson ini mengurangi efek penyakit Parkinson, selain itu obat anti parkinson juga memberikan efek doping sebagai penambah stamina atau juga dapat mempengaruhi susunan syaraf pusat dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku manusia dimana orang tersebut biasanya selalu gelisah dan tubuhnya kurus, selain murah harganya efek doping inilah yang menjadi alasan penyalahgunaan obat keras jenis double L (LL), oleh karena itu penggunaan obat keras jenis double L (LL) untuk pengobatan dosisnya harus sesuai yang dianjurkan Dokter atau menggunakan resep Dokter;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN Trg



Menimbang, bahwa obat keras jenis double L (LL) tersebut dalam pengedarannya memerlukan izin untuk diedarkan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah seorang yang tidak ada hubungannya dengan bidang kefarmasian sehingga dapat dipastikan bahwa Terdakwa tersebut tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian sehingga Terdakwa nyata-nyata tidak mempunyai izin yang sah dari pihak/pejabat yang berwenang untuk mengedarkan obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan selanjutnya yaitu Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) bungkus dan pembungkusnya berisi 50 (lima puluh) butir jadi jumlah total seluruhnya adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) butir, 1 (satu) plastik bekas warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk Oppo oleh karena barang bukti tersebut adalah obat keras yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan dan untuk 1 unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna putih KT-6243-WJ dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak kesehatan serta membahayakan kesehatan dan nyawa orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SURIYADI Bin H. MAHMUD tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kesehatan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama () Tahun dan denda sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 25 bungkus dan pembungkusnya berisi 50 butir jadi jumlah total seluruhnya adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) butir;
 - 1 plastik bekas warna hitam;
 - 1 unit Hp merk Oppo;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna putih KT-6243-WJ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari KAMIS tanggal 12 September 2019 oleh RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H., dan MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DWI FEBRY HERWANTI S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh ADI PRASETYO, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.,

RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H.

MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

DWI FEBRY HERWANTI S.H.,